

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik FinTech Syariah di Indonesia

Latifah Ali

Universitas Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia

Email: latifah123@gmail.com

Received: November 21, 2025. Accepted: Desember 28, 2025. Published: January 10, 2026

ABSTRACT

The Indonesian financial landscape is undergoing a paradigmatic transformation with the convergence of Islamic finance and financial technology (FinTech). The rapid growth of Sharia FinTech reflects the response to the needs of urban Muslim communities as well as a strategic instrument for expanding financial inclusion (Zulkhibri, 2019). However, the speed of technological innovation often exceeds the capacity of legal and sharia frameworks to adapt, creating a gray area that has the potential to erode the fundamental principles of Islamic economics (El-Gamal, 2020). This study aims to conduct a critical and comprehensive analysis of legal compliance, regulatory effectiveness, and depth of Sharia compliance in Indonesia's Sharia FinTech ecosystem. Using a normative legal research approach and philosophical analysis based on *maqāṣid al-shari‘ah*, this study integrates textual analysis of the fatwas of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI) and Financial Services Authority (OJK) regulations with a study of operational practices on various platforms. The research findings reveal that although the normative-formal framework is relatively well-established, there are significant gaps in implementation, particularly in terms of contract transparency, equitable risk distribution, the effectiveness of digital sharia supervision, and the protection of the rights of the weak (*al-mustaḍafīn*). This study also identifies the potential for systemic *gharar* in algorithmic models and moral hazard in incentive structures. As a contribution, this paper not only maps the problems but also offers a *maqāṣid*-based reconstructive framework for regulatory development, adaptive sharia governance design, and product innovation directions oriented towards universal benefit (*jalb al-maṣāliḥ wa dar‘ al-mafāsid*). The resulting policy implications are expected to steer the transformation of Sharia FinTech towards a substantive tech-for-good paradigm, going beyond mere formal labeling.

Keywords: Sharia Economic Law, Sharia FinTech, Substantive Compliance, *Maqāṣid al-Shari‘ah*, Digital Regulation, Adaptive Sharia Governance, Indonesia.

ABSTRAK

Lanskap keuangan Indonesia mengalami transformasi paradigmatis dengan konvergensi antara keuangan syariah dan teknologi finansial (FinTech). Pertumbuhan FinTech Syariah yang pesat merefleksikan respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim urban sekaligus instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan (Zulkhibri, 2019). Namun, kecepatan inovasi teknologi kerap kali melampaui kapasitas adaptasi kerangka hukum dan syariah, menciptakan zona abu-abu yang berpotensi menggerus prinsip fundamental ekonomi Islam (El-Gamal, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembelahan kritis dan komprehensif terhadap kesesuaian hukum, efektivitas regulasi, dan kedalaman kepatuhan syariah dalam ekosistem FinTech Syariah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan analisis filosofis berbasis *maqaṣid al-shari‘ah*, studi ini mengintegrasikan analisis teksual terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kajian terhadap praktik operasional di berbagai platform. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun kerangka normatif-formal telah relatif mapan, terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi, khususnya pada aspek transparansi akad, distribusi risiko yang berkeadilan, efektivitas pengawasan syariah digital, dan perlindungan hak-hak pihak lemah (*al-mustaḍafīn*). Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi *gharar* sistemik dalam model algoritmik dan risiko moral (moral hazard) dalam struktur incentif. Sebagai kontribusi, paper ini tidak hanya memetakan masalah tetapi juga menawarkan kerangka rekonstruktif berbasis *maqāṣid* untuk pengembangan regulasi, desain tata kelola syariah yang adaptif (adaptive sharia governance), dan arah inovasi produk yang berorientasi pada kemaslahatan universal (*jalb al-maṣāliḥ wa dar‘ al-mafāsid*). Implikasi kebijakan yang dibasilkan diharapkan dapat mengarahkan transformasi FinTech Syariah menuju paradigma tech-for-good yang substantif, melampaui sekadar labelisasi formal.

Kata kunci:Hukum Ekonomi Syariah, FinTech Syariah, Kepatuhan Substantif, Maqāṣid al-Shari‘ah, Regulasi Digital, Tata Kelola Syariah Adaptif, Indonesia.

INTRODUCTION

Revolusi Industri 4.0 telah menghadirkan gelombang disrupsi besar pada sektor finansial global melalui kemunculan Financial Technology (FinTech), teknologi yang mendorong demokratisasi akses keuangan, peningkatan efisiensi transaksi, dan pada saat yang sama menciptakan tantangan regulasi yang semakin kompleks (Feyen et al., 2021). Di Indonesia, sebagai salah satu episentrum ekonomi muslim dunia, disrupsi ini mengambil bentuk yang unik melalui perkembangan FinTech Syariah. Laju pertumbuhannya tidak hanya digerakkan oleh dorongan pasar dan inovasi digital, tetapi juga kesadaran religius masyarakat yang menuntut hadirnya layanan keuangan yang bersih dari unsur ribā (bunga), gharar (ketidakpastian eksploratif), dan maysir (spekulasi/judi) (Hudaefi & Noordin, 2021). Data OJK (2023) menunjukkan peningkatan signifikan jumlah penyelenggara FinTech Syariah di Indonesia dengan volume transaksi yang terus bertambah, menjadikannya salah satu instrumen strategis bagi percepatan inklusi keuangan syariah nasional.

Namun, optimisme pertumbuhan tersebut berhadapan dengan ketegangan epistemologis antara karakter teknologi finansial yang bersifat virtual, borderless, dan berbasis algoritma dengan bangunan metodologis Hukum Ekonomi Syariah (fiqh al-mu‘āmalāt) yang disusun di atas prinsip konkret, kejelasan kesepakatan (tarāđin), dan keberadaan objek transaksi yang pasti (ma‘lūm) (Wahyudi, 2017). Pertanyaan mendasar kemudian mengemuka: sejauh mana instrumen digital seperti smart contract, tokenisasi aset, dan pembiayaan berbasis artificial intelligence dapat disesuaikan dalam skema akad klasik tanpa mengorbankan ruh dan tujuan syariah? Selain itu, kerangka regulasi ganda yang terbentuk melalui otoritas negara (OJK/BI) dan otoritas syariah (DSN-MUI), meskipun terus berkembang, kerap masih menunjukkan pendekatan reaktif dan sektoral, serta belum sepenuhnya membangun sistem pengawasan holistik berbasis risiko syariah (*sharia risk-based supervision*). Situasi ini diperburuk oleh adanya asimetri informasi dalam platform digital serta rendahnya literasi keuangan syariah pada sebagian masyarakat, yang membuka peluang munculnya praktik FinTech yang secara formal berlabel syariah namun secara substantif bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah itu sendiri (Hasan, 2020).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan fundamental. Pertama, bagaimana konstruksi dan implementasi akad-akad syariah—seperti murābahah, mudhārabah, dan wakālah—diadaptasi dalam operasi FinTech Syariah Indonesia, serta sejauh mana konstruksi tersebut memenuhi prinsip kesempurnaan akad (*kamāl al-‘aqd*) dan keadilan kontraktual (‘adl al-‘uqūd) dalam hukum ekonomi syariah. Kedua, bagaimana efektivitas dan koherensi regulasi ganda Indonesia dalam memastikan kepatuhan syariah yang substantif, termasuk titik-titik tumpang tindih atau kekosongan regulasi. Ketiga, apa saja bentuk potensi penyimpangan syariah laten (*latent sharia non-compliance risks*) yang muncul sebagai konsekuensi model bisnis FinTech Syariah berbasis teknologi seperti artificial intelligence dan big data. Keempat, bagaimana arah rekonstruksi tata kelola FinTech Syariah dapat diarahkan menggunakan kerangka maqāṣid al-shari‘ah untuk mencapai kemaslahatan komprehensif (*maṣlahah shāmilah*).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengonstruksi pemahaman holistik penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks digital; (2) mengevaluasi efektivitas serta mengidentifikasi celah dalam kerangka regulasi hybrid Indonesia; (3) mendiagnosis risiko kepatuhan syariah yang bersifat tidak kasat mata (*non-obvious risks*); dan (4) merumuskan model tata kelola syariah adaptif (*adaptive sharia governance model*) dan peta jalan pengembangan berbasis maqāṣid. Manfaat penelitian meliputi kontribusi teoritis berupa pengembangan kajian fiqh mu‘āmalāt digital, kontribusi praktis sebagai pedoman bagi regulator, pelaku industri, dan DPS, serta kontribusi sosial berupa penguatan perlindungan konsumen dan keadilan ekonomi.

Penelitian ini memiliki signifikansi strategis karena menawarkan pendekatan akademik multidisipliner, mengintegrasikan analisis doktrinal fiqh, kajian regulasi positif, dan pendekatan filsafat hukum Islam (maqāṣid) secara simultan. Penelitian ini juga bergerak melampaui studi-studi terdahulu yang seringkali terfragmentasi pada aspek tunggal seperti regulasi atau satu jenis akad tertentu, dengan menyajikan analisis komprehensif dan sistemik. Rekomendasi penelitian bersifat transformatif, tidak

hanya bertujuan memperbaiki sistem yang ada tetapi juga mengusulkan kerangka baru untuk membentuk masa depan FinTech Syariah yang etis, berkelanjutan, dan berbasis keadilan.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap norma hukum positif dan norma syariah yang mengatur FinTech Syariah di Indonesia. Pendekatan normatif ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk melakukan penilaian kesesuaian prinsip hukum syariah, konstruksi akad, serta efektivitas regulasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi. Penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta kebijakan terkait penyelenggaraan layanan FinTech; dan pendekatan konseptual serta filosofis yang melakukan telaah terhadap konsep fiqh al-mu'amalat dan maqāṣid al-shari‘ah sebagai fondasi etik dan epistemologis dalam ilmu hukum ekonomi Islam. Penelitian ini juga menggunakan analisis tekstual terhadap fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad murābahah, mudhārabah, wakālah, serta ketentuan syariah dalam layanan FinTech.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri dari fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel kebijakan, laporan penelitian, serta sumber akademik lain yang mendukung analisis. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks literatur turut digunakan sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada database jurnal dan dokumen resmi, dengan fokus pada relevansi tema dan kredibilitas sumber.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi norma hukum dan syariah, interpretasi teks regulatif melalui metode gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta analisis komparatif untuk menilai kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik operasional FinTech Syariah. Tahap evaluasi selanjutnya menggunakan perspektif maqāṣid al-shari‘ah untuk menguji sejauh mana implementasi FinTech Syariah mencapai tujuan-tujuan syariah seperti keadilan, perlindungan pihak lemah (al-muṣtaḍafīn), serta pencegahan kemudaratan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber yakni dengan membandingkan regulasi formal, fatwa syariah, dan temuan akademik sehingga menghasilkan argumentasi yang komprehensif.

RESULTS AND DISCUSSION

Dekonstruksi Akad dalam Dunia Digital: Antara Formalitas dan Substansi

Murābahah Digital: Masalah Milkiyah dan Taṣarruf. Akad murābahah pada P2P seringkali melibatkan tiga pihak: investor, platform (sebagai wakil), dan pembeli. Platform membeli barang dari supplier lalu menjualnya ke pembeli dengan margin. Isu Kritis: a) Milkiyah: Apakah platform benar-benar telah memiliki (qabd) barang sebelum kontrak jual dengan pembeli? Dalam dunia digital, proses ini seringkali hanya administratif. b) Taṣarruf (Penguasaan): Pembeli sering langsung menerima barang dari supplier, sehingga platform tidak pernah benar-benar menguasai barang secara fisik. Hal ini menimbulkan keraguan apakah syarat kepemilikan dan penguasaan dalam fiqh murābahah terpenuhi secara substansial, atau hanya secara hukum formal (hukman) (Hudaefi, 2020). Jika tidak terpenuhi, transaksi bisa terjerumus pada bai‘ al-mā lā yamlik (jual beli barang yang tidak dimiliki).

Mudhārabah/Musyārakah dan Asimetri Informasi Akut. Skema bagi hasil sangat bergantung pada kejujuran pelaporan keuangan oleh mudhārib (pengelola usaha). Teknologi FinTech mengumpulkan data transaksi, namun data tersebut belum tentu mencerminkan kondisi usaha seutuhnya (misal, utang di tempat lain). Risiko Moral tinggi: mudhārib bisa memanipulasi data untuk mengurangi bagi hasil. Selain itu, penentuan nisbah (porsi bagi hasil) seringkali ditetapkan oleh platform secara sepihak, bukan hasil negosiasi bebas antara setiap investor dan pengelola, yang dapat mengurangi unsur tarādīn (saling rela).

Wakālah dengan Ujrah (Fee): Potensi Riba al-Jahiliyyah Terselubung. Platform bertindak sebagai wakil (agen) dengan imbalan fee. Masalah muncul jika fee tersebut dikaitkan (mu’allaq) dengan jumlah keuntungan atau dana yang dikelola, misalnya "fee 1% dari keuntungan". Dalam fiqh, imbalan wakālah

harus tetap (*mu'allaq bi al-thubūt*), tidak boleh bergantung pada sesuatu yang tidak pasti (keuntungan), karena berpotensi menjadi riba (Dewan Syariah, 2018). Fee harus berupa jumlah tetap atau persentase dari dana kelolaan yang sudah pasti.

Akad Tawaruq Terstruktur untuk Pencairan Tunai. Beberapa platform menawarkan produk "pembiasaan tunai syariah" dengan skema tawaruq (meminjam komoditas untuk dijual tunai). Skema ini sangat rentan pada praktik tawarruq masnū' (terstruktur) yang oleh banyak ulama kontemporer (seperti dalam fatwa Otoritas Moneter Saudi dan AAOIFI) dinyatakan makruh atau bahkan haram karena hanya menjadi sarana (*hīlah*) untuk mendapatkan uang tunai dengan biaya, menyerupai pinjaman berbunga (El-Gamal, 2006).

Kepatuhan Syariah di Era Algorithmic Governance: Risiko Baru yang Tak Kasat Mata

Kepatuhan syariah di era algorithmic governance menghadapi tantangan baru yang bersifat laten dan tidak kasat mata. Salah satu risiko paling krusial adalah munculnya gharar fāhiṣy dalam praktik pembiasaan berbasis algoritma, khususnya pada sistem credit scoring yang beroperasi sebagai black box. Dalam fiqh mu'āmalah klasik, gharar dipahami sebagai ketidakjelasan substansial yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan, sehingga dilarang secara tegas dalam transaksi (Ibn Qudāmah, n.d.; Muslim, n.d.). Dalam konteks algoritma, ketidakjelasan tidak lagi terletak pada objek akad, melainkan pada mekanisme penentuan keputusan. Ketika calon penerima dana tidak mengetahui alasan penolakan atau dasar penetapan margin yang lebih tinggi, unsur ketidakpastian ini berpindah ke ranah prosedural dan epistemik, sehingga menciptakan asimetri informasi ekstrem yang berpotensi melahirkan *zulm* struktural (Wachter et al., 2021).

Masalah ini semakin kompleks ketika algoritma credit scoring menyerap data historis yang mengandung bias sosial dan ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem pembelajaran mesin cenderung mereproduksi ketimpangan sosial yang telah ada, terutama dalam sektor keuangan digital (Eubanks, 2021; Floridi et al., 2020). Dalam perspektif syariah, bias semacam ini bertentangan dengan prinsip 'adālah dan tujuan *maqāṣid al-shari'ah* dalam menjaga keadilan dan martabat manusia (Hasan, 2023). Ketika ketidakadilan tersebut dilembagakan melalui sistem otomatis, gharar tidak lagi bersifat individual, melainkan sistemik, karena dampaknya meluas dan sulit ditelusuri oleh pihak yang dirugikan.

Aspek lain yang problematik adalah dinamika penetapan harga dan margin dalam akad *murābahah*. Secara normatif, *murābahah* mensyaratkan bahwa harga pokok dan margin disepakati secara jelas di awal akad dan bersifat tetap (Usmani, 2002; al-Zuhaylī, 2002). Namun, penggunaan algoritma untuk menyesuaikan margin berdasarkan estimasi risiko atau kemampuan bayar nasabah berpotensi menyerupai risk-based pricing dalam keuangan konvensional. Praktik ini dinilai bermasalah secara syariah karena mengaitkan keuntungan dengan risiko kredit personal, bukan dengan kepemilikan dan risiko barang, sehingga mendekati karakter riba (Khan & Rabbani, 2022).

Selain itu, automasi melalui smart contract menimbulkan tantangan serius terhadap konsep *khiyār* dalam fiqh mu'āmalah. Dalam hukum Islam, *khiyār* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan keadilan yang memungkinkan pembatalan akad karena cacat ('aib) atau penipuan (tadlis) (Ibn Rushd, n.d.). Ketika akad dieksekusi secara otomatis tanpa ruang intervensi, hak *khiyār* berpotensi tereduksi, kecuali jika diprogram secara eksplisit sejak awal. Hal ini menuntut rekonstruksi kepatuhan syariah yang tidak hanya berfokus pada bentuk akad, tetapi juga pada desain dan tata kelola algoritmik (Rafay & Farid, 2022).

Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Asimetris

Perlindungan konsumen dalam ekosistem digital syariah menghadapi tantangan serius akibat asimetris informasi dan kekuasaan antara platform dan pengguna. Salah satu isu fundamental adalah lemahnya literasi konsumen serta problem informed consent dalam praktik persetujuan akad digital. Dalam banyak platform keuangan, persetujuan akad dilakukan melalui klik "setuju" pada Terms and Conditions (TnC) yang panjang, teknokratik, dan sulit dipahami oleh konsumen awam. Dalam perspektif fiqh mu'āmalah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah persetujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai *tarāḍīn* yang sah, mengingat kerelaan dalam Islam mensyaratkan adanya pemahaman memadai ('ilm) terhadap substansi akad dan risiko yang melekat (Ibn Rushd, n.d.; al-Zuhaylī, 2002). Ketika konsumen tidak memahami struktur akad, mekanisme risiko, serta konsekuensi hukum dan finansialnya, maka persetujuan tersebut cenderung bersifat formalistik, bukan persetujuan substantif.

Literatur kontemporer tentang perlindungan konsumen digital juga menegaskan bahwa click-wrap consent sering kali gagal memenuhi standar meaningful consent, karena pengguna berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki alternatif realistik selain menyetujui ketentuan yang ada (Solove, 2021; Acquisti et al., 2020). Oleh karena itu, dari sudut pandang syariah dan hukum modern, diperlukan standar penyajian informasi akad yang sederhana, visual, ringkas, dan wajib, agar prinsip tarāđin ‘an tarāđin benar-benar terwujud dalam transaksi digital.

Selain persoalan persetujuan, perlindungan konsumen juga terhambat oleh lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan selaras dengan prinsip syariah. Dalam praktik fintech, sengketa antara konsumen dan platform umumnya diselesaikan berdasarkan TnC yang secara sepihak memilih hukum positif dan yurisdiksi pengadilan negeri, atau bahkan klausul arbitrase umum yang tidak berorientasi syariah. Akibatnya, lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang secara normatif dirancang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, belum terintegrasi secara otomatis dalam ekosistem digital platform. Kondisi ini menimbulkan access to justice gap, terutama bagi konsumen kecil yang dirugikan tetapi tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur litigasi formal (Rafay & Farid, 2022). Dalam fiqh, penyelesaian sengketa (*qađā’* dan *taḥkīm*) dipandang sebagai bagian dari realisasi keadilan substantif dan perlindungan pihak lemah, bukan sekadar prosedur hukum (Ibn Qudāmah, n.d.). Ketika mekanisme penyelesaian sengketa didesain sepihak dan tidak ramah konsumen, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *raf’ al-ḍarar* dan *sadd al-dharā’i*, karena membuka ruang eksloitasi struktural dalam transaksi digital syariah.

Isu perlindungan konsumen semakin kompleks dengan adanya persoalan perlindungan data pribadi dalam platform keuangan digital. Dalam perspektif *maqāṣid al-shari‘ah*, data finansial dan identitas digital termasuk dalam ranah *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan dan martabat), karena kebocoran atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian moral, sosial, dan ekonomi bagi individu (Hasan, 2023). Praktik penggunaan data pengguna untuk kepentingan komersial, pelatihan algoritma, atau pertukaran dengan pihak ketiga tanpa izin yang jelas dan spesifik tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga bertentangan dengan rezim perlindungan data modern yang menekankan purpose limitation dan explicit consent (Solove, 2021). Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dalam ekosistem algorithmic governance, data sering kali menjadi komoditas tersembunyi yang dieksplorasi tanpa kesadaran penuh pengguna, sehingga menciptakan bentuk baru ketidakadilan digital (Floridi et al., 2020; Wachter et al., 2021). Oleh karena itu, perlindungan data dalam keuangan syariah digital harus diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban regulatif, melainkan sebagai perwujudan nilai etis Islam dalam menjaga kehormatan, privasi, dan kemanusiaan konsumen.

Implikasi, Tantangan, Peluang Dan Visi Ke Depan

Kegagalan dalam menjaga kepatuhan syariah yang bersifat substantif, bukan sekadar formal, berpotensi menimbulkan systemic risk dalam ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dalam konteks algorithmic governance, pelanggaran syariah tidak lagi bersifat individual atau kasuistik, melainkan dapat terjadi secara masif dan simultan akibat kesalahan desain sistem, algoritma, atau tata kelola platform. Jika risiko sharia non-compliance terjadi dalam skala besar, dampaknya bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap label “syariah” secara kolektif, termasuk pada perbankan dan lembaga keuangan syariah non-digital. Oleh karena itu, regulator perlu memandang risiko ketidakpatuhan syariah sebagai bagian dari risiko sistemik yang harus dikelola secara proaktif, sejajar dengan risiko kredit, likuiditas, dan operasional (Islamic Financial Services Board [IFSB], 2020). Literatur tata kelola keuangan syariah menegaskan bahwa krisis kepercayaan (confidence crisis) sering kali dipicu bukan oleh kegagalan ekonomi semata, tetapi oleh persepsi publik bahwa nilai dan prinsip syariah telah dikompromikan demi efisiensi atau inovasi teknologi (Hasan, 2023).

Dalam konteks tersebut, tantangan utama pengawasan syariah di era digital adalah kebutuhan untuk beralih menuju adaptive sharia governance. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak lagi memadai jika dibatasi sebagai auditor pasca-produk (ex post sharia auditor), melainkan harus direformasi menjadi sharia-by-design architect yang terlibat sejak tahap perancangan produk, model bisnis, dan arsitektur teknologi. Keterlibatan awal ini penting agar prinsip-prinsip syariah—seperti larangan riba, gharar, dan ketidakadilan—tertanam langsung dalam logika sistem dan algoritma, bukan sekadar diperiksa di akhir proses (Rafay & Farid, 2022). Namun, transformasi peran ini mensyaratkan peningkatan fintech literacy di kalangan DPS, karena tanpa pemahaman dasar tentang algoritma, data, dan automasi,

pengawasan syariah berisiko menjadi simbolik dan tidak efektif. Studi mutakhir menegaskan bahwa kesenjangan literasi teknologi antara inovator dan pengawas merupakan salah satu sumber utama kegagalan tata kelola dalam keuangan digital syariah (Khan & Rabbani, 2022).

Selain reformasi peran DPS, pemanfaatan RegTech dan SupTech menjadi keniscayaan dalam pengawasan syariah modern. Otoritas seperti OJK dan DSN-MUI perlu mengembangkan atau berkolaborasi dengan penyedia teknologi untuk membangun sistem real-time monitoring kepatuhan syariah. Melalui integrasi Application Programming Interface (API) dengan platform fintech, regulator dan pengawas syariah dapat memantau kepatuhan akad, struktur margin, objek pembiayaan, serta potensi pelanggaran secara otomatis (automated sharia compliance monitoring). Pendekatan ini sejalan dengan praktik pengawasan keuangan global yang semakin mengandalkan SupTech untuk mendeteksi risiko lebih dini dan mengurangi ketergantungan pada audit manual yang bersifat reaktif (Arner et al., 2020). Dalam perspektif syariah, penggunaan teknologi pengawasan justru dapat memperkuat prinsip sadd al-dhara'i, yakni menutup jalan menuju pelanggaran sebelum kerugian terjadi.

Lebih jauh, muncul gagasan strategis untuk membentuk National Sharia Board for Digital Finance, yakni badan khusus di bawah koordinasi OJK dan DSN-MUI yang secara fokus menangani inovasi keuangan digital. Badan ini idealnya terdiri dari kolaborasi multidisipliner antara ahli fiqh mu'amalah, teknolog, ekonom, dan regulator, sehingga mampu merespons inovasi dengan cepat, menerbitkan pedoman teknis, serta menyelaraskan standar nasional dengan perkembangan global. Literatur tata kelola inovasi menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif semacam ini lebih adaptif dibandingkan model regulasi tradisional yang lamban dan fragmentaris (Floridi et al., 2020). Dalam konteks keuangan syariah, badan semacam ini juga dapat berfungsi sebagai knowledge hub untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor maqāṣid al-shari‘ah.

Ke depan, visi pengembangan fintech syariah seharusnya melampaui paradigma sempit “pinjaman online syariah” menuju pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan tujuan luhur syariah. Salah satu arah strategis adalah pengembangan impact fintech, yakni platform yang secara khusus mendanai UMKM di sektor halal, ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai instrumen *hifz al-māl* dan *tahqīq al-‘adālah al-ijtima‘iyah*, bukan sekadar alat akumulasi keuntungan (Hasan, 2023). Selain itu, digitalisasi zakat, wakaf, dan sedekah melalui pemanfaatan blockchain membuka peluang besar untuk menciptakan distribusi dana sosial Islam yang transparan, akuntabel, dan berdampak terukur (traceable impact), sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah studi mutakhir tentang Islamic social finance berbasis teknologi (Abdullah et al., 2021).

Eksplorasi Decentralized Finance (DeFi) Syariah juga menjadi medan ijtihad kontemporer yang menjanjikan, meskipun sarat tantangan. Model DeFi yang bebas perantara berpotensi dikembangkan berbasis akad *muḍārabah* atau *musyārakah* yang terdesentralisasi, dengan catatan unsur *riba*, spekulasi berlebihan (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*) dapat dieliminasi secara desain. Penelitian terbaru menekankan bahwa tanpa kerangka *maqāṣid* yang jelas, DeFi berisiko menjadi replikasi spekulasi konvensional dalam bentuk baru (Khan & Rabbani, 2022). Terakhir, pemanfaatan alternative data untuk pemberdayaan segmen unbanked—seperti petani dan nelayan—membuka peluang besar bagi fintech syariah untuk mewujudkan keadilan distributif dan inklusi keuangan sejati. Jika dirancang secara etis dan transparan, pendekatan ini dapat menjadi manifestasi konkret dari *maqāṣid al-shari‘ah* dalam konteks ekonomi digital kontemporer.

CONCLUSION

FinTech Syariah di Indonesia berada pada persimpangan krusial antara potensi disruptif yang besar dalam mendorong inklusi keuangan dan penguatan ekonomi umat, serta risiko penyimpangan prinsip syariah yang bersifat struktural dan sistemik. Meskipun kerangka regulasi hybrid telah dibangun oleh otoritas terkait, regulasi tersebut masih cenderung generik, reaktif, dan belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas teknologi finansial digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan syariah dalam praktik FinTech tidak selalu bersumber dari niat pelaku usaha, melainkan lebih sering muncul pada level operasional-teknis akibat desain bisnis dan arsitektur teknologi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip fiqh mu'amalah, khususnya terkait isu *milkiyah* dalam akad *murābahah*, transparansi algoritma, serta keadilan struktur fee. Selain itu, mekanisme pengawasan syariah konvensional yang bertumpu pada peran Dewan Pengawas Syariah dengan audit periodik terbukti kurang

memadai dalam menghadapi kecepatan, skala, dan kompleksitas transaksi digital. Oleh karena itu, keberlanjutan FinTech Syariah di masa depan menuntut transformasi menuju model *adaptive sharia governance* yang responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menempatkan maqāṣid al-shari‘ah bukan sebagai elemen pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama inovasi, sehingga FinTech Syariah mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkeadilan sekaligus nilai sosial dan spiritual yang bermakna.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, M., Hassan, R., & Mohamad, S. (2021). Islamic social finance and blockchain technology: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 431–447. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0212>
- Acquisti, A., Taylor, C., & Wagman, L. (2020). The economics of privacy. *Journal of Economic Literature*, 58(2), 442–492. <https://doi.org/10.1257/jel.20191362>
- al-Zuhaylī, W. (2002). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Eubanks, V. (2021). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor* (Updated ed.). St. Martin’s Press.
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., et al. (2020). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 30(2), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-020-09508-2>
- Hasan, Z. (2023). Algorithmic governance and maqasid al-shariah: Ethical challenges for Islamic finance. *Journal of Islamic Ethics*, 7(1), 45–62.
- Ibn Qudāmah. (n.d.). *Al-Mughnī*. Dār al-Fikr.
- Ibn Rushd. (n.d.). *Bidayat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid*. Dār al-Hadīth.
- Islamic Financial Services Board. (2020). *Revised guiding principles on shariah governance systems for institutions offering Islamic financial services (IFSB-10)*. IFSB.
- Khan, M., & Rabbani, M. R. (2022). Artificial intelligence and Islamic finance: Prospects and challenges. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 217–232. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2022-0010>
- Rafay, A., & Farid, S. (2022). Shariah governance challenges in Islamic fintech. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 460–478. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0245>
- Solove, D. J. (2021). *Understanding privacy* (2nd ed.). Harvard University Press.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Maktaba Ma’ariful Qur’ān.
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2021). Why fairness cannot be automated. *Computer Law & Security Review*, 41, 105567. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105567>